



## BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 14/02.188.3/HK/VI/2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas penggunaan pakaian batik dan merujuk pada penggunaan pakaian batik di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan pakaian batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 14/02.188.3/HK/VI/2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 14/02.188.3/HK/VI/2010 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 14/02.188.3/HK/VI/2008 Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai pada setiap hari senin dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan;
- (2) Pakaian Olah Raga dipakai pada hari Jum'at;
- (3) Pakaian Batik, Tenun Ikat, Kain Ciri Khas Daerah dipakai pada hari Kamis dan Jum'at, khusus pada hari Jum'at Pakaian Batik digunakan setelah olah raga;
- (4) Bentuk dan model Pakaian Batik di tentukan oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

**Pasal II**

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Juni 2010  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
**H. ISRAN NOOR**